



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 169/Pdt.G/2014/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun di bawah register Nomor : 169/Pdt.G/2014/PA.Sim, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun



sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/18/VIII/1994,  
tanggal 12 Februari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat selama 15 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. Anak I , umur 19 tahun;
  - b. Anak II , umur 12 tahun;Kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
  - a. Tergugat sering memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering minum tuak, dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering pulang larut malam;
  - d. Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata cerai bahkan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, c dan d di atas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010, akibatnya antara penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, disebabkan Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput untuk mengajak Penggugat kembali;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, dan sejak bulan Desember 2013 tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak dapat dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang



isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana dicatat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nliah Nomor : 98/18/VIII/1994, tertanggal 12 Februari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, telah di-*nazageling* dan dilegalisir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupetem Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 19 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama lebih kurang 1 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat lebih kurang 15 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak dan keduanya tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak mereka yang pertama berumur satu tahun mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang pagi, Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata-kata cerai serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama saat mereka bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung kerumah mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani/Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bebek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, tapi ketika menikah saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis hanya satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 169/Pdt.G/2014/PA.Sim



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan uang belanja, Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan mabuk-mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat saja kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Simalungun;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya selanjutnya bermohon agar segera diputus perkaranya dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Relaas Penggilaan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 07 Mei 2014, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menjalani rumah tangga dan berdamai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak menikah tanggal 20 Agustus 1994 rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memberikan uang belanja yang tidak mencukupi, Tergugat sering minum tuak dan pulang kerumah larut malam dalam keadaan mabuk, Tergugat juga sering berkata kasar dengan mengucapkan kata cerai serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, dan sejak bulan April 2010

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 169/Pdt.G/2014/PA.Sim



sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawaban/sanggahannya atas gugatan Penggugat tersebut, namun karena perkara ini mengenai perceraian, maka Penggugat tetap dipandang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Penggugat terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti Penggugat dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 20 Agustus 1994 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Penggugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah kakak kandung dan bibik Penggugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab seperti diuraikan di atas, kedua orang saksi tersebut pernah melihat langsung pertengkaran di antara mereka, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan mengaku sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Agustus 1994 dan telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2010 sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak datang dan dikuatkan oleh keterangan dua saksi yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berperndapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akibat dari uang belanja yang kurang dari Tergugat, Tergugat sering munum tuak dan mabuk dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya ditandai dengan perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan April 2010 hingga sekarang ini, dan keduanya sudah pernah diupayakan perdamaian, dan Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama. Disamping itu, dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian, Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي  
طلقة**



Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat sudah pecah (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### **درءالمفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat sekaligus bertindak sebagai saksi, di persidangan pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta kepada Pegawai



Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dalam Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidamanik, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriah oleh Kami Drs. SYAFI'I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Drs. Badaruddin Munthe, S.H. dan HJ. DEVI OKTARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan Mukhlis Rahmi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA I

dto

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, S.H

HAKIM ANGGOTA II

dto

HJ. DEVI OKTARI, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

dto

MUKHLIS RAHMI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.235.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 169/Pdt.G/2014/PA.Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun 13 Mei 2014

Panitera Pengadilan Agama Simalungun,

WARDIAH, A. NASUTION, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)